



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah men jatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

1. Hj. Darmawati binti Husain, tempat dan tanggal lahir Wonomulyo, 23 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi III/Pembading I;**

2. Kens Napolion, S.Kp., M.Kep, tempat dan tanggal lahir Wonomulyo 23 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Dosen Pendidikan S2, tempat kediaman di jalan Jenderal Sudirman kelurahan Sidodadi, kecamatan Wonomulyo, kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembading II;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Rezki, S.H** Advokat/Konsultan Hukum dengan surat kuasa khusus bertanggal 18 Juni 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 65/SK/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019, beralamat Kompleks BTN. Al Ikhlas, Residence Permai sebagai **Para Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi/Para Pembading;**

melawan

Pudail bin Abd. Rahman, tempat dan tanggal lahir Tinambung 23 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan

Hal. 1 dari 14 hal. Put.76/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepang, kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Dr. Kahar, S.H., M.H** dengan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 55/SK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, beralamat di jalan Empang No.2 Patampanua, kecamatan Matakali, kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Beddulu S, S.Sos, M.H bin M. Said, tempat dan tanggal lahir di Wonomulyo, 23 Mei 1958, agama Islam, pekerjaan Dosen IAI DDI Polman, pendidikan Strata 2, tempat kediaman di Jalan Poros Majene, kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Tergugat III/Turut Terbanding I;**

H. Abd. Rasyid Said, S.Kep. Bin M. Said, tempat dan tanggal lahir Wonomulyo tanggal 3 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat IV/Turut Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Plw, tanggal 30 Desember 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal. 2 dari 14 hal. Put.76/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Mardiati binti Husain sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Mardiati binti Husain adalah sebagai berikut :
 - Ma'awia binti Sile (ibu)
 - Pudail bin Abd. Rahman (suami)
 - Hj. Darmawati binti Husain (saudara pr)
 - Kens Napolion, S.Kp., M. Kep bin Husain (saudara laki-laki)
4. Menetapkan objek sengketa dalam penguasaan Tergugat berupa;
 - 4.1. Tanah pekarangan luas 30 m x 5.30 m, terletak di Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan batas:
 - Sebelah Utara berbatas Jalan Poros Majene,
 - Sebelah Timur berbatas Rumah Baddulu,
 - Sebelah Selatan berbatas Masjid
 - Sebelah Barat berbatas tanah pekarangan Kens Napolion
 - 4.2. Bangunan di atas objek 3.1. yaitu Rumah batu, ukuran 20,90m x 5,30 m = 110 m²;
 - 4.3. 2 (dua) buah gelang emas;
 - 4.4.1 (satu) buah Motor Scopy, warna hitam Nomor Polisi DC 2304 CR, Adalah harta warisan Mardiati binti Husain yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat (bawaan), yang harus dibagi kepada ahli warisnya;
5. Menetapkan objek sengketa berupa;
 - 5.1.1 (satu) set Kursi kayu,.
 - 5.2. (dua) buah kaligrafi,
 - 5.3.1 (satu) buah mesin cuci merek Sharf,
 - 5.4.1 (satu) buah Laptop, merek Asus, warna merah, Barang jualan campuran (baju, sandal, slop);
 - 5.5. Uang pengembalian storan haji sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 3 dari 14 hal. Put.76/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta warisan Mardiaty binti Husain yang diperoleh setelah menikah dengan Penggugat (harta bersama),

6. Menetapkan setengah (50%) dari harta pada angka 5 di atas adalah bagian Penggugat dan selebihnya (50%) adalah harta warisan Mardiaty binti Husain yang harus dibagi kepada ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - 7.1. Ma'awia binti Sile mendapat 17% dari harta warisan;
 - 7.2. Hj. Darmawati binti Husain mendapat 11% dari harta warisan
 - 7.3. Kensi Napoleon binti Husain mendapat 22 % dari harta warisan
 - 7.4. Pudail bin Abd. Rahman mendapat 50 % dari harta warisan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat hak atau bagiannya sebagaimana maksud dictum angka 4 dan 5 yaitu $\frac{1}{2}$ dari harta bersama ditambah dengan bahagian waris yang menjadi hak Penggugat sesuai maksud dictum angka 7, hal mana bila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka objek sebagaimana dimaksud dilakukan penjualan umum dan/ atau melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai porsi atau bahagian yang telah ditetapkan;
9. Menolak selain dan selebihnya

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta dalam penguasaan Tergugat :
 - 2.1. Uang duka + TASPEN sejumlah Rp. 40.000.000,-
 - 2.2. Gaji terusan Rp. 2.347.300 x 3 bulan sejumlah Rp. 7.047.900,-
 - 2.3. Pengembalian setoran haji sejumlah Rp. 10.000.000,-
 - 2.4.1 (satu) buah mobil Toyota Avanza Tahun 2012 Nomor : Registrasi DC 1176 BC ;
 - 2.5.1 (satu) set peralatan sinar raket;sebagai harta bersama
3. Menetapkan setengah (50%) dari harta pada angka 2 di atas adalah bagian Penggugat dan selebihnya (50%) adalah harta warisan Mardiaty binti Husain yang harus dibagi kepada ahli warisnya;

Hal. 4 dari 14 hal. Put.76/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan dari Mardiaty binti Husain sebagaimana maksud dictum angka 2 di atas yaitu sebagai berikut :
 - 4.1.Ma'awia binti Sile mendapat 17% dari harta warisan;
 - 4.2.Hj.Darmawati binti Husain mendapat 11% dari harta warisan
 - 4.3.Kens Napoleon binti Husain mendapat 22 % dari harta warisan
 - 4.4.Pudail bin Abd. Rahman mendapat 50 % dari harta warisan:
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa hak atau bagiannya sebagaimana maksud dictum angka 2 tersebut di atas, hal mana bila tidak dapat diserahkan karena objek fisik tidak ada lagi maka dikompensasi dalam bentuk uang dan/ atau hak lain yang menyamai nilai sebagaimana dimaksud, dan atau jika barang masih ada maka lakukan pembagian secara natura dan bila tidak dapat secara natura maka dilakukan penjualan umum dan/ atau melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai porsi atau bahagian yang telah ditetapkan;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya secara tanggung renteng sejumlah Rp2.646.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2020, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dan para Turut Terbanding;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan memori banding, bertanggal 18 Februari 2020, berdasarkan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 25 Februari 2020, memori banding mana telah diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 27 Februari 2020, kepada Turut Terbanding I tanggal 27 Februari 2020 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 4 Maret 2020;

Hal. 5 dari 14 hal. Put.76/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding bertanggal 20 Maret 2020, berdasarkan tanda terima kontra memori banding tanggal 23 Maret 2020;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) berdasarkan surat keterangan tidak datang memeriksa berkas banding bertanggal 8 April 2020 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) berdasarkan Surat Keterangan Memeriksa Berkas pada tanggal 26 Maret 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara banding Pembanding yang terdiri dari berita acara sidang, pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding Pembanding dan Kontra memori banding Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut pada eksepsinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding, dengan menambahkan pertimbangan terhadap perubahan gugatan Penggugat yang dianggap telah melampaui batas yang diperbolehkan oleh Pasal 127 Rv serta peraktek

Hal. 6 dari 14 hal. Put.76/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara di Indonesia yang semula tuntutan harta gono-gini dan warisan kemudian dilakukan perubahan menjadi gugatan warisan saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terhadap perobahan gugatan Penggugat *a quo* tidak terjadi perubahan materi gugatan sebagaimana diuraikan pada poin 5 dan 6 posita gugatan baik pada gugatan awal maupun perubahan gugatan diuraikan bahwa harta warisan Mardiaty binti Husain yakni obyek sengketa 5.1, 5.2 dan 5.3 diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat sedangkan obyek sengketa poin 5.4 s/d 5.11 diperoleh setelah menikah dengan Penggugat dan belum pernah dibagi secara hukum, demikian pula pada petitum poin 5 Penggugat menuntut untuk dibagi secara hukum hal ini sesuai dengan :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 175 K/Sip/1971, tanggal 8 April 1971 yang menyebutkan “bahwa Penggugat dalam persidangan akan mengurangi tuntutan (petitum) dalam surat gugatannya hal ini dapat diperkenankan oleh hakim”
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 454 K/Sip/1970 tanggal 1 Maret 1971 yang menyebutkan “ Bahwa perubahan suatu gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut”.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding sebagian dinilai sudah tepat dan sebagian lainnya perlu diperbaiki dengan pertimbangan sendiri yang ada kaitannya dengan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya:

Menimbang, bahwa perkara kewarisan harus ditetapkan terlebih dahulu peristiwa meninggalnya Pewaris dalam hal ini Mardiaty binti Husain;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan kapan meninggalnya Pewaris padahal dalam petitum Penggugat ada disebutkan dan dalam persidangan sudah terbukti, Hal. 7 dari 14 hal. Put.76/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saja menetapkan Mardiaty binti Husain sebagai Pewaris , oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan dalam amar putusan perkara *a quo* bahwa Mardiaty binti Husain meninggal dunia pada tanggal 30 Setmber 2016 sebagaimana dalam bukti P3 yaitu Akta Kematian Mardiaty binti Husain tertanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhumah Mardiaty binti Husain secara hukum (*De yuro*) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan menambahkan pertimbangan bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II menilai alat bukti P.1 dan P.2 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka langkah yang tepat dilakukan adalah gugatan pembatalan terhadap: Penetapan Ahli Waris, Kartu keluarga, pencairan uang duka, pencairan uang TASPEN, pembayaran gaji terusan, pembayaran gaji pensiun dan pengembalian dana setoran haji kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa secara kenyataan (*De fakto*) semasa hidupnya Mardiaty binti Husain telah menjalani hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami istri selama kurang lebih empat tahun di rumah obyek sengketa poin 2 dan tidak ada pihak yang keberatan termasuk Tergugat I dan Tergugat II dan setelah Mardiaty binti Husain meninggal Penggugat/Terbanding dapat mencairkan Uang duka, uang Taspen, Gaji Terusan, Pengembalian Setoran Haji, dan pencairan gaji pensiun pewaris hanya dapat dilakukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori harus dikesampingkan;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang obyek sengketa berupa 2 (dua) buah gelang emas, barang jualan campuran (baju, sandal slop), dan uang pengembalian setoran haji sejumlah Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 hal. Put.76/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa berupa 2 (dua) buah gelang emas, meskipun para Tergugat tidak membantah, namun pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat tanggal 11 Nopember 2019 dinyatakan bahwa obyek sengketa tidak ditemukan, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat/Pembanding bernama Srianti binti Palaguna menyatakan bahwa *"Emas sudah tidak ada, karena telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang arisan yang dipegang oleh Mardiaty sebelum meninggal"*, oleh karena itu maka gugatan Penggugat mengenai 2 buah gelang emas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang barang jualan campuran (baju, sandal slop), meskipun obyek sengketa ditemukan pada saat sidang pemeriksaan setempat namun Penggugat tidak menyebutkan secara jelas jenis dan jumlah obyek sengketa oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan kabur sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang uang pengembalian setoran haji sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana tersebut pada amar putusan nomor 5.5, tidak termasuk obyek yang digugat oleh Penggugat/Terbanding, dan Majelis Hakim tingkat banding menilai sebagai putusan yang melebihi dari tuntutan yang diminta (*ultra petitum partium*) sesuai dengan Pasal 189 ayat(3) RBg.yang menyatakan Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberi lebih dari yang dimohon , oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang susunan ahli waris almarhumah Mardiaty binti Husain, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa saudara seibu tidak terhibab oleh ibunya sendiri dan tetap menjadi ahli waris almarhumah Mardiaty binti Husain bersama dengan saudara-saudara lainnya, sebagaimana dalil Al-Qur'an Surah Annisa ayat 12 yang artinya: *"Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta tetapi jika*

Hal. 9 dari 14 hal. Put.76/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu" ;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Mardiaty binti Husain disamping meninggalkan suami, ibu dan saudara kandung, maka saudara seibu bersekutu (bersama-sama) dengan saudara kandung untuk mendapat bagian ashabah (sisa);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka yang menjadi ahli waris almarhumah Mardiaty binti Husain adalah:

1. Fudail bin Abd. Rahman (suami)
2. Ma'awia binti Sele (ibu)
3. Hj. Darmawati binti Husain (saudara kandung)
4. Kens Napoleon, S. Kep, M. Kep bin Husain (saudara kandung)
5. Baddulu, S.Sos, M. H. bin M. Said (saudara seibu) dan
6. H. Abd. Rasyid Said, S. Kep. bin M. Said (saudara seibu);

maka bagian masing-masing ahli waris yakni suami mendapat 1/2 bagian, ibu mendapat 1/6 bagian dan saudara-saudara mendapat ashabah dengan uraian sebagai berikut:

- Suami mendapat $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian, atau $3 \times 7 = 21$ bagian
- ibu mendapat $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian, atau $1 \times 7 = 7$ bagian
- saudara mendapat sisa $6 - 4 = 2$ bagian, atau $2 \times 7 = 14$ bagian;

Atau:

- Hj. Darmawati binti Husain mendapat $= \frac{1}{7} \times 14 = 2$ bagian;
- Kens Napoleon bin Husain mendapat $= \frac{2}{7} \times 14 = 4$ bagian;
- Baddulu, S.Sos, M.H bin M. Said mendapat $= \frac{2}{7} \times 14 = 4$ bagian;
- H. Abd. Rasyid Said, S.Kep. bin M Said mendapat $= \frac{2}{7} \times 14 = 4$ bagian;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan, maka terlebih dahulu mempertimbangkan tentang format

Hal. 10 dari 14 hal. Put.76/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan Mardiaty binti Husain secara hukum dianggap tidak pernah ada pernikahan dengan Penggugat/Terbanding, maka antara keduanya tidak ada hubungan pewarisan sebab tidak ada hubungan darah ataupun pernikahan, dan Penggugat/Terbanding menguasai seluruh obyek sengketa tanpa hak, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi bukan gugatan kewarisan melainkan gugatan sengketa kepemilikan, sehingga bukan kewenangan pengadilan agama, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 322/Pdt.G/2019/PA/Pwl tanggal 30 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah. harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding berada pada pihak yang dikalahkan berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pwl. tanggal 30 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1441 Hijriah.

dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Hal. 11 dari 14 hal. Put.76/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Mardiaty binti Husain telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2016 sebagai pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris almarhumah Mardiaty binti Husain masing-masing:
 - 3.1. Pudail bin Abd. Rahman (suami);
 - 3.2. Ma'awia binti Sile (ibu);
 - 3.3. Hj. Darmawati binti Husain (saudara kandung);
 - 3.4. Kens Napoleon, S.Kp.,M.Kep bin Husain (saudara kandung);
 - 3.5. Baddulu, S.Sos, M.H bin M. Said (saudara seibu);
 - 3.6. H. Abd. Rasyid Said, S.Kep. bin M Said (saudara seibu);
4. Menyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) almarhumah Mardiaty binti Husain berupa:
 - 4.1. Tanah pekarangan luas 30 m x 5.30 m, terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas Jalan Poros Majene,
 - Sebelah Timur berbatas Rumah Baddulu,
 - Sebelah Selatan berbatas Masjid
 - Sebelah Barat berbatas .tanah pekarangan Kens Napolion
 - 4.2. Bangunan rumah batu di atas tanah amar putusan 4.1 tersebut ukuran 20,90 m x 5,30 m = 110 M2.
 - 1.3.1 (satu) Motor Scopy, warna hitam, Nomor Polisi DC.2304 CR.
 - 4.4.1 (satu) set kursi kayu;
 - 4.5.2 (dua) buah kaligrafi;
 - 4.6.1 (satu) buah mesin cuci merek Sharf;
 - 4.7.1 (satu) buah Laptop merek Asus;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Pudail bin Abd. Rahman mendapat 21 bagian;
 - 5.2. Ma'awia binti Sile mendapat 7 bagian;
 - 5.3. Hj. Darmawati binti Husain mendapat 2 bagian;

Hal. 12 dari 14 hal. Put.76/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. KENS Napoleon, S.Kp., M.Kep bin Husain mendapat 4 bagian;
- 5.5. Baddulu, S.Sos, M.H bin M. Said mendapat 4 bagian;
- 5.6. H. Abd. Rasyid Said, S.Kep. bin M Said mendapat 4 bagian;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana dalam amar putusan point 5.1 sampai dengan point 5.6 dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka harta warisan tersebut dijual di muka umum atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya diserahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menolak gugatan Penggugat mengenai 2 buah gelang emas;
8. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.646.000,00 (Dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Wirhanuddin, M.H. dan Drs. H. Usman S, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 6 Mei 2020 *Miladiah*., putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Put.76/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiurddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Wihanuddin, M.H.,

ttd.

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.

- Redaksi : Rp 10.000,00.

- Meterai : Rp 6.000,00.

- J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

H.Hasbi, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Put.76/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 14 hal. Put.76/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)